

Analisis Penerapan Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Badan

Sitti Nur Azizah¹ Haerial² Muhammad Ashari³

{rayazzh19@outlook.com¹, haerial@gmail.com², ashari.ec02@gmail.com³}

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan manajemen pajak atas pajak penghasilan badan di PT Manjaya Utama. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mendeskripsikan analisis penerapan manajemen pajak pada pembayaran Pajak Penghasilan Badan di PT Manjaya Utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penerapan manajemen pajak di PT Manjaya Utama dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan namun belum optimal tetapi telah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku seperti dengan terdaftar sebagai wajib pajak, melakukan pembukuan, dan membayar pajak tepat waktu.

Kata kunci: *Analisis, Manajemen Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Efisiensi*

Abstract. The purpose of this research is to determine how the analysis of the application of tax management on corporate income tax at PT Manjaya Utama. This type of research is a case study. The data were obtained from observation, interview, and documentation. The technique of data analysis was descriptive analysis by describing the analysis of the application of tax management on the payment of corporate income tax at PT Manjaya Utama. The results showed that the analysis of the application of tax management at PT Manjaya Utama can streamline corporate income tax payments however it is not optimal but has been running in accordance with the provisions of applicable tax laws such as being registered as a taxpayer, doing bookkeeping, and paying taxes on time.

Keyword: *Analysis, Tax Management, Corporate Income Tax, Efficiency*

1 Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat menyebutkan tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Negara, salah satunya kontribusi pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh pengertian pajak yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi: “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kontribusi pajak yang diandalkan oleh pemerintah salah satunya merupakan pajak yang disetorkan oleh perusahaan, yaitu pajak penghasilan badan yang dikenakan kepada badan usaha atas penghasilan usaha yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Wajib Pajak Badan yang dimaksud berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, berbunyi: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”.

Tarif PPh Badan di Indonesia sebesar 25% dan telah diturunkan dari level 30% (2008) dan 28% (2009). Angka ini masih di atas rata-rata dunia (23.6%) dan Asia (21.9%). Maka hal ini perlu adanya perencanaan pajak yang merupakan salah satu unsur manajemen pajak yang akurat agar dapat dipersiapkan secara dini (Chandra dan Sundarta, 2016), sehingga diperlukan sarana untuk mendukung efisiensi kewajiban pajak pada perusahaan, salah satunya manajemen pajak. Manajemen pajak dikemukakan oleh Suandy (2017:7) sebagai sarana untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke kas negara tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembaharuan terbaru menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 5 menyatakan Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi; a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Manajemen pajak adalah bentuk upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Manajemen pajak sendiri merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan secara menyeluruh. Oleh karena itu, fungsi pembuatan keputusan manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu keputusan yang berkaitan dengan investasi, pendanaan, dan aset. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai (Suandy, 2017:7).

Manajemen pajak yang memperhatikan ketentuan perpajakan tentu akan membantu perusahaan memilih tindakan penghematan pajak yang sesuai. Dengan begitu, perusahaan akan memenuhi kewajiban pajak secara lengkap, tepat waktu, dan benar sekaligus mengoptimalkan laba dengan meminimalkan pembayaran pajak. Namun masih ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan manajemen pajak secara keseluruhan, hanya berfokus kepada perencanaan pajak seperti pada hasil penelitian yang dilakukan Fatimaleha, dkk (2020) bahwa praktik perencanaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak penghasilan badan dikarenakan kegiatan perencanaan pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku secara umum, karena apabila hal itu tidak

dilakukan oleh Wajib Pajak maka akan muncul sanksi administrasi maupun pidana yang akan merugikan Wajib Pajak itu sendiri karena pada hakikatnya perencanaan pajak juga dapat membawa keuntungan bagi suatu perusahaan karena merupakan metode yang paling baik dan minim risiko yang dapat digunakan untuk menjaga profitabilitas. Sehingga ketika perencanaan pajak yang telah diterapkan ditindaklanjuti dengan lebih mendalam dengan menggunakan unsur manajemen pajak maka perusahaan dapat memperoleh hasil yang lebih optimal dalam pengelolaan pajak perusahaannya dikarenakan proses manajemen pajak dilakukan sampai proses implementasi pajak dan pengendalian pajak

2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Manjaya Utama. Penelitian ini bertempat di kantor PT Manjaya Utama yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan. Jenis data yang digunakan penelitian ini yaitu data kualitatif, kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan datasekunder. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

3 Hasil dan Pembahasan

Manajemen Pajak pada PT Manjaya Utama

PT Manjaya Utama dalam menjalankan bisnis telah menerapkan strategi manajemen pajak sejak berdirinya perusahaan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 1 Strategi Manajemen Pajak

STRATEGI MANAJEMEN PAJAK PT MANJAYA UTAMA	
PERENCANAAN PAJAK (<i>Tax Planning</i>)	
1 Menganalisis Informasi Berkenaan dengan Pajak Perusahaan	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Membuat Model Rencana Pajak	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Evaluasi Model Rencana Pajak	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Memutakhirkan Rencana Pajak	<input checked="" type="checkbox"/>
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (<i>Tax Implementation</i>)	
1 Memahami Ketentuan Peraturan Perpajakan	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Menyelenggarakan Pembukuan yang Memenuhi Syarat	<input checked="" type="checkbox"/>
PENGENDALIAN PAJAK (<i>Tax Control</i>)	
1 Pengawasan dan Perorganisasian atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>

Sumber: Diolah sendiri

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
 - a) Menganalisis Informasi Berkenaan dengan Pajak Perusahaan
PT Manjaya Utama telah menganalisis komponen pajak dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik per elemen maupun secara total agar menghasilkan informasi yang akurat.

- b) Membuat Model Rencana Pajak
Terdapat beberapa strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT Manjaya Utama yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 1) PT Manjaya Utama telah menerapkan penggunaan pemilihan alternatif dasar pembukuan basis akrual (*Accrual Basis*) dan telah dilakukan secara konsisten sejak perusahaan berdiri.
 - 2) PT Manjaya Utama telah menerapkan Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menjalankan tugas perusahaan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang termasuk kedalam beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) dan pencatatan telah sesuai dengan Peraturan Surat Dirjen Pajak No. S-1215/PJ.23/1984. Biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan dalam setahun adalah sebesar Rp. 3.634.500.
 - 3) PT Manjaya Utama telah menerapkan Biaya Entertainment dalam rangka menjaga dan membangun relasi bisnis seperti menjamu, memberi karangan bunga, dan bingkisan hari raya yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang termasuk kedalam beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) dan pencatatan telah sesuai dengan Peraturan Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986. Biaya Entertainment yang dikeluarkan dalam setahun adalah sebesar Rp. 10.966.500.
 - 4) PT Manjaya Utama melakukan mengeluarkan biaya transportasi karyawan untuk keperluan ke kantor yang tidak dimasukkan kedalam struktur gaji dari karyawan. Hal tersebut termasuk kedalam beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 huruf (a). Biaya transportasi karyawan yang dikeluarkan dalam setahun adalah sebesar Rp. 79.200.000.
 - 5) PT Manjaya Utama mengeluarkan biaya makan karyawan untuk konsumsi makan siang karyawan melalui catering yang tidak dimasukkan kedalam struktur gaji atau penghasilan dari karyawan. Hal tersebut termasuk kedalam beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Biaya makan karyawan yang dikeluarkan dalam setahun adalah sebesar Rp. 71.280.000.
- c) Evaluasi Model Rencana Pajak
PT Manjaya Utama telah melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan setiap akhir periode.
- d) Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak
PT Manjaya Utama secara berkelanjutan melakukan tindakan perubahan (*up to date planning*) untuk memperbaiki rencana pajak sebelum akhirnya memutuskan menggunakan strategi pajak yang dijalankan.
- e) Memutakhirkan Rencana Pajak
Dalam perencanaan pajak telah yang telah dilakukan PT Manjaya Utama, rencana pajak tetap diperhitungkan kembali setiap terjadi perubahan, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
- a) Memahami Ketentuan Peraturan Perpajakan
PT Manjaya Utama terus melakukan pembaharuan terkait peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b) Menyelenggarakan Pembukuan yang Memenuhi Syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Proses implementasinya dalam pelaporan pajak tahun berjalan yang dapat dilihat pada Laporan Laba/Rugi tahun untuk tahun yang berakhir tahun 2020 berikut ini.

Tabel 1 Laporan laba/rugi PT Manjaya Utama untuk Tahun yang berakhir 2020 (sebelum penelitian)

Uraian	Nilai (Rp.)
Pendapatan	Rp. 5.413.244.566
Biaya-Biaya:	
Biaya Gaji Internal	Rp. 1.345.840.000
Biaya Gaji Eksternal	Rp. 2.645.635.594
THR Internal	Rp. 112.153.333
THR Eksternal	Rp. 220.469.633
Biaya ATK	Rp. 9.450.000
Biaya BPJS	Rp. 42.453.600
Biaya Listrik, Air, Telepon	Rp. 64.448.057
Biaya Dokumen/izin	Rp. 2.905.000
Biaya Entertainment	Rp. 10.966.500
Biaya Transportasi Karyawan	Rp. 79.200.000
Biaya Makan Karyawan	Rp. 71.280.000
Biaya Konsultan	Rp. 57.030.000
Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 3.634.500
Biaya Bunga Bank	Rp. 470.553.865
Biaya PBB	Rp. 1.141.430
Total Biaya	Rp. 5.137.161.512
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 276.083.054

Pada tabel 1 dapat dilihat laba bersih sebelum pajak yang diperoleh pada akhir tahun 2020 sebesar Rp. 276.083.054 dan dapat dihitung bahwa biaya pajak terutang yang akan disetorkan oleh PT Manjaya Utama pada tahun 2020 sebesar:

Laba Fiskal	Rp. 276.083.054
11% X 244.806.722	Rp. 26.928.739
22% x 31.276.332	Rp. 6.880.793
Total Pajak Terutang	Rp. 33.809.532

Berdasarkan perhitungan diatas biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban perpajakan adalah sebesar Rp. 33.809.532.

3. Pengendalian pajak

a) Pengawasan dan Perorganisasian atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. PT Manjaya Utama menyewa jasa konsultan pajak untuk memastikan kewajiban pajak perusahaan telah memenuhi syarat formal dan material yang berlaku.

Pengendalian pajak PT Manjaya Utama dengan menyewa jasa konsultan pajak untuk memastikan kewajiban pajak perusahaan telah memenuhi syarat formal dan material yang berlaku tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dapat diteruskan.

Analisis Manajemen Pajak pada PT Manjaya Utama

Di dalam laporan laba rugi PT Manjaya Utama, masih terdapat perkiraan strategi yang berhubungan dengan manajemen pajak. Dalam arti bahwa perkiraan strategi tersebut dapat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang, hal ini tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang ada. PT Manjaya Utama menerapkan manajemen pajak dimulai dengan membuat perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan mengefisienkan kewajiban atau hutang pajak yang diatur sehingga perencanaan terhadap pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Dalam menghitung Pajak Penghasilan badan, biaya/beban yang dibukukan tidak semuanya diperkenankan oleh ketentuan perpajakan, hanya beban-beban yang diatur oleh ketentuan perpajakan saja yang boleh dijadikan beban pengurang (*deductible expenses*). Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Perencanaan pajak diakhiri dengan menentukan strategi mana yang akan diambil perusahaan, yang menghasilkan nilai *tax saving* yang tinggi sehingga perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak yang maksimal. Berikut ini manajemen pajak yang peneliti sarankan ke PT Manjaya Utama.

1. Perencanaan pajak (*Tax Planning*)

Setelah melakukan analisa dan identifikasi pada aktivitas operasional maupun keuangan PT Manjaya Utama peneliti kemudian menemukan bahwa masih ada hak-hak perpajakan yang belum diterapkan oleh PT Manjaya Utama, maka dari itu peneliti menyarankan beberapa strategi perencanaan pajak tambahan yang dapat diterapkan oleh PT Manjaya Utama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat membantu PT Manjaya Utama sebagai salah satu perusahaan *outsourcing* yang masih berkembang untuk dapat lebih mengefisienkan setiap beban pajak setiap tahunnya yang dikeluarkan. Berikut strategi perencanaan pajak berupa model rencana pajak yang peneliti sarankan kepada PT Manjaya Utama dalam usahanya mengefesensikan beban pajaknya.

- a) Peneliti mempertimbangkan kondisi pada tahun 2020 terkait pandemi *Covid-19* dimana perusahaan lebih cenderung melakukan komunikasi secara daring sehingga biaya berlangganan paket internet dan pulsa dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pemberian natura dalam bentuk non tunai bagi perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expense*) dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh 21. Maka dari itu peneliti menyarankan PT Manjaya Utama agar memasukkan biaya berlangganan paket internet dan pulsa untuk Manajer Operasional dan Manajer Keuangan sebagai strategi perencanaan pajak. Biaya berlangganan paket internet ini diatur berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak (KEP) No.220/PJ/2002 bahwa biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan pulsa. Biaya berlangganan pulsa yang disarankan PT Manjaya Utama dalam setahun sebesar Rp. 5.400.000 dengan rincian sebagai berikut.

Manajer Operasional	Rp. 250.000 x 12 Bulan	= Rp. 3.000.000
Manajer Keuangan	Rp. 200.000 x 12 Bulan	= Rp. 2.400.000
	Total	Rp. 5.400.000

Biaya berlangganan pulsa yang dapat dimasukkan sebagai penambah biaya didalam laporan laba rugi PT Manjaya Utama sebesar Rp. 5.400.000 x 50% = Rp. 2.700.000.

- b) Peneliti menyarankan PT Manjaya Utama agar menambahkan biaya pengembangan pendidikan karyawan, biaya tersebut termasuk kedalam beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 huruf (g). Bagi karyawan kebijakan tersebut dapat menjadi peningkatan *skill* untuk menunjang pengembangan karyawan serta bagi perusahaan hal tersebut akan menjadi pengurang pendapatan. Maka tunjangan ini dapat diberikan kepada karyawan dan dapat menjadi pengurang pendapatan sebagai biaya pada laporan keuangan fiskal. Biaya pengembangan karyawan tersebut dikeluarkan untuk memberikan pelatihan kepada dua orang *Supervisor* yang dapat menunjang karirnya diperusahaan kedepannya dan bagi perusahaan untuk mengembangkan organisasi di masa yang akan datang dengan rincian sebagai berikut.

$$\text{Rp. 3.500.000} \times 2 \text{ Orang} = \text{Rp. 7.000.000}$$

Biaya Pengembangan Pendidikan Karyawan yang dapat dimasukkan sebagai penambah biaya didalam laporan laba rugi PT Manjaya Utama sebesar Rp. 7.000.000.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Setelah proses perencanaan pajak yang peneliti sarankan untuk dilakukan oleh PT Manjaya Utama, dilanjutkan dengan proses pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa model rencana pajak diterapkan dalam pelaporan pajak tahun berjalan yang dapat dilihat pada Laporan Laba/Rugi tahun untuk tahun yang berakhir tahun 2020 berikut ini.

Tabel 2 Laporan laba/rugi PT Manjaya Utama untuk Tahun yang berakhir 2020 (setelah penelitian)

Uraian	Nilai (Rp.)
Pendapatan	Rp. 5.413.244.566
Biaya-Biaya:	
Biaya Gaji Internal	Rp. 1.345.840.000
Biaya Gaji Eksternal	Rp. 2.645.635.594
THR Internal	Rp. 112.153.333
THR Eksternal	Rp. 220.469.633
Biaya ATK	Rp. 9.450.000
Biaya BPJS	Rp. 42.453.600
Biaya Listrik, Air, Telepon	Rp. 64.448.057
Biaya Dokumen/izin	Rp. 2.905.000
Biaya Entertainment	Rp. 10.966.500
Biaya Transportasi Karyawan	Rp. 79.200.000
Biaya Makan Karyawan	Rp. 71.280.000
Biaya Konsultan	Rp. 57.030.000
Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 3.634.500
Biaya Bunga Bank	Rp. 470.553.865
Biaya PBB	Rp. 1.141.430
Biaya Pengembangan Pendidikan Karyawan	Rp. 7.000.000
Biaya Langganan Pulsa	Rp. 2.700.000
Total Biaya	Rp. 5.146.861.512
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 266.383.054

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa pada laporan laba rugi yang tersaji laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan turun menjadi Rp. 266.383.054 dari sebelumnya sebesar Rp. 276.083.054 sehingga biaya jika dihitung pajak terutang PT Manjaya Utama pada tahun 2020 sebesar:

Laba Fiskal	Rp. 266.383.054
11% x 236.205.596	Rp. 25.982.616
22% x 30.177.458	Rp. 6.639.041
Total Pajak Terutang	Rp. 32.621.656

Skema menambahkan biaya pengembangan pendidikan karyawan dan biaya berlangganan paket internet dapat lebih mengefisienkan pajak penghasilan badan terutang PT Manjaya sebesar Rp. 1.187.876.

Dari hasil analisis diatas, manajemen pajak yang dilakukan PT Manjaya Utama dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutang dan telah sesuai undang-undang yang berlaku, sedangkan strategi tambahan dari analisis manajemen pajak dalam bentuk tunjangan tunai yang dapat dilakukan PT Manjaya Utama lebih mengoptimalkan pembayaran pajak terutang, hasilnya akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3 Perbandingan Hasil Sebelum dan Setelah Analisis Manajemen Pajak pada PT Manjaya Utama

	Manajemen Pajak PT Manjaya Utama	Analisis Manajemen Pajak PT Manjaya Utama	Selisih
Laba Sebelum Pajak	Rp. 276.083.054	Rp. 266.383.054	Rp. 9.700.000
Tarif PPh Badan 22% (2020)	$11\% \times 244.806.722$ $=$ Rp. 26.928.739 $22\% \times 31.276.332$ $=$ Rp. 6.707.302 Total Pajak Terutang Rp. 26.928.739 + Rp. 6.707.302 $=$ Rp. 33.809.532	$11\% \times 236.205.596$ $=$ Rp. 25.982.616 $22\% \times 30.177.458$ $=$ Rp. 6.639.041 Total Pajak Terutang Rp. 25.982.616 + Rp. 6.639.041 $=$ Rp. 32.621.656	Rp. 1.187.876
Laba Setelah Pajak	Rp. 249.154.315	Rp. 233.761.398	Rp. 15.392.917

Sumber: Diolah sendiri, 2021

Manajemen pajak pada PT Manjaya Utama ditinjau dari segi kelayakan bisnis telah mengeluarkan biaya-biaya yang mengakibatkan laba perusahaan turun namun biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat ke perusahaan kedepannya dan menguntungkan bisnis serta menghasilkan beban pajak penghasilan yang dibayarkan lebih efisien.

3. Pengendalian pajak

Pengendalian pajak PT Manjaya Utama dengan menyewa jasa konsultan pajak untuk memastikan kewajiban pajak perusahaan telah memenuhi syarat formal dan material yang berlaku tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dapat diteruskan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, PT Manjaya Utama telah menerapkan manajemen pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan terdaftar sebagai wajib pajak badan, melakukan pembukuan, dan membayar pajak tepat waktu dan PT Manjaya Utama telah menerapkan manajemen pajak yang dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan badan dengan pemilihan beberapa strategi perencanaan pajak diantaranya pemilihan metode pencatatan, pemberian biaya tunjangan transportasi untuk karyawan, biaya perjalanan dinas, dan biaya catering untuk makan karyawan dalam bentuk natura yang dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan badan perusahaan namun belum optimal. Pemilihan strategi manajemen pajak yang diterapkan PT Manjaya Utama telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Strategi perencanaan pajak tersebut telah diimplementasikan pada laporan keuangan perusahaan dan untuk memastikan proses manajemen pajak perusahaan tetap sesuai peraturan maka PT Manjaya Utama menyewa jasa konsultan pajak sebagai bentuk pengendalian atas manajemen pajak tersebut. PT Manjaya Utama dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya dengan lebih optimal menggunakan strategi perencanaan pajak yang disarankan oleh peneliti diantaranya terkait tunjangan pulsa dan tunjangan pengembangan karyawan yang akan memaksimalkan manajemen pajak PT Manjaya Utama karena dapat mengefisienkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp. 9.700.000 dan pembayaran pajak terutang sebesar Rp. 1.187.876.

5 Keterbatasan Penelitian

Peneliti sadar bahwa adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, yaitu penelitian dilakukan ditengah masa pandemi Covid-19, sehingga dalam proses pengambilan data membutuhkan waktu lebih lama dan ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup satu perusahaan outsourcing, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Chandra, A., dan Sundarta, M. I. 2016. Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dan Perencanaan Pajak (Tax Planning). *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(1).
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., dan Hernawan, E. 2020. Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1): 81-96.
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta